

REGISTRASI**NO.** 156/PUU-XXI/2023**Hari** : Rabu**Tanggal** : 22 November 2023**Jam** : 13:15 WIB

Permohonan Uji Materi (Judicial Review) Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Jakarta, 15 November 2023



Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat, 10110

Hal: Permohonan Uji Materi (Judicial Review) Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Welly Anggara, S.H., M.H., Weni Sepalia, S.H., M.H., Hengki, S.H., M.H., dan Ryzky Yan Deriza, S.H., M.H.

Kesemuanya merupakan Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Advokat Konstitusi Peduli Penegakan Hukum Indonesia (Constitutional Lawyers for A Better Law Enforcement)** beralamat di Jalan Ceger Raya Gang Keluarga, Kelurahan Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 November 2023 bertindak untuk dan atas nama:

Nama : **Jovi Andrea Bachtiar, S.H.**
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 22 Mei 1996
Alamat : Jalan Puntadewa, Gg. Kapling, Desa Jururejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur
Pekerjaan : Jaksa yang juga merupakan Negarawan serta Aktivistis Penegakan Hukum dan Pengamat Hukum Tata Negara Alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
E-mail : joviandreabachtiar@gmail.com

Selanjutnya disebut **PEMOHON I.**

Nama : **Alfin Julian Nanda, S.H.**
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
Tempat, tanggal lahir : Pekanbaru, 22 Juli 1998
Alamat : Jalan Diponegoro XI Gg Thamrin II No. 02 RT 004 RW 001 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Provinsi Riau
Pekerjaan : Konsultan Hukum yang juga merupakan Negarawan serta Aktivistis Penegakan Hukum dan Pengamat Hukum Tata Negara Alumni Fakultas Hukum Universitas Riau

E-mail : alfinjuliannanda@gmail.com

Selanjutnya disebut **PEMOHON II**.

Secara bersama-sama disebut **PARA PEMOHON**.

PARA PEMOHON mengajukan permohonan Uji Materi (*Judicial Review*) Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (selanjutnya disebut **UU PEMILU**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun, sebelumnya perlu terlebih dahulu **PARA PEMOHON** uraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Uji Materi terhadap permohonan dan kedudukan hukum (*Legal Standing*) **PARA PEMOHON** dalam mengajukan permohonan *a quo*.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

1. Bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:
*"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah **Mahkamah Konstitusi**."*
2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan,
*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum."*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan atributif untuk melakukan pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-1**) yang juga mengacu pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan:
*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (1) **menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**; (2) memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (3) memutus pembubaran partai politik, dan (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"*;

4. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**";
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the Guardian of Constitution*). Artinya, apabila terdapat ketentuan dalam suatu undang-undang yang secara substansial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulir atau membatalkan berlakunya undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun terhadap pasal, ayat, dan/atau frasa yang diajukan pengujian terhadapnya. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*The Guardian of Constitution*) juga memiliki kewenangan untuk memberikan penafsiran terhadap suatu ketentuan dalam undang-undang agar selaras dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas undang-undang merupakan tafsir satu-satunya (*The Sole Interpreter of Constitution*) yang memiliki kekuatan hukum mengikat.
6. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menggantikan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyebutkan:
 - (1) Obyek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) adalah undang-undang dan Perppu.
 - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan Pengujian formil dan/atau pengujian materiil.
 - (3) Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
 - (4) Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.**
7. Bahwa melalui permohonan ini, **PARA PEMOHON** mengajukan permohonan Uji Materi (Judicial Review) **Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum** sebagaimana terakhir diubah dengan **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi **JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN** berwenang untuk melakukan pengujian materiil terhadap permohonan yang diajukan oleh **PARA PEMOHON** pada permohonan *a quo* berkaitan dengan **Uji Materi (Judicial Review) Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum** sebagaimana terakhir diubah dengan **Peraturan Pemerintah Pengganti**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "**UU MK**") beserta Penjelasannya, subyek yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu pengaturan dalam undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama);
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat;
 - d. Lembaga Negara.
2. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) **UU MK**, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu: 1) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan 2) adanya hak dan/atau kepentingan konstitusional dari **PARA PEMOHON** yang dirugikan dengan berlakunya suatu Pasal, Ayat, dan/atau Frasa dalam Undang-Undang.
3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) **UU MK** harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian
 - c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa **PARA PEMOHON** merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak konstitusional untuk memilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum termasuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Hak konstitusional tersebut diatur dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Esensi dari penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden bagi rakyat / masyarakat adalah untuk memilih pemimpin yang selain memperoleh legitimasi atas kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetapi juga untuk mencari pemimpin (*in casu* Presiden dan Wakil Presiden) yang memiliki kompetensi memimpin pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, hak konstitusional untuk memilih pemimpin negara yang memahami kultur penyelenggaraan pemerintahan dan kompeten untuk memimpin pemerintahan menjadi berpotensi terkendala pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang malah dengan mudahnya memberikan kesempatan kepada seorang pemuda/i untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden **hanya dengan dibuktikan pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah**. Padahal seharusnya seorang pemuda/i yang berkeinginan untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden harus benar-benar memiliki kompetensi sekurang-kurangnya dibuktikan dengan **telah pernah menyelesaikan masa jabatan minimal 1 (satu) periode penuh sebagai Pejabat Negara yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah**. Karena kompeten dalam hal berpolitik berbeda dengan kompeten dalam hal memimpin pemerintahan. Tentu seorang yang sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah baru dapat dikatakan kompeten untuk dapat mengikuti apabila telah teruji mampu menyelesaikan masa jabatan minimal 1 (satu) periode penuh sebagai Pejabat Negara yang dipilih melalui pemilihan umum tersebut. Namun, tetap demi kepastian hukum dan mengakhiri segala kegaduhan yang ada di masyarakat pasca Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dibacakan karena ketentuan terkait syarat-syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden termasuk dalam kategori kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), maka **PARA PEMOHON** berpendapat alangkah lebih baik apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi mengutamakan memutuskan mengembalikan rumusan awal ketentuan dalam Pasal 169 huruf (q) **UU PEMILU** tersebut sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dimana sebelumnya hanya dinyatakan syarat usia minimal 40 tahun bagi seseorang untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden. Akan tetapi, sebagai titik tengah atau alternatif solusi apabila Mahkamah Konstitusi harus mengubah kembali rumusan Pasal 169 huruf (q) **UU PEMILU** secara rasional, maka rumusan yang tepat seharusnya diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi adalah **"berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau telah pernah menyelesaikan masa jabatan minimal 1 (satu) periode penuh sebagai Pejabat Negara yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"**. Hal ini penting untuk adanya pencalonan seorang Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden yang benar-benar berkompeten untuk memimpin bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang sangat kontroversial tersebut karena terdapat salah seorang Hakim Konstitusi (*in casu* Ketua Mahkamah Konstitusi) yang memiliki konflik kepentingan (*conflict of interest*) ikut memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan tersebut telah membuat marwah atau kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi menjadi turun. Bahkan terdapat meme yang menunjukkan betapa buruknya citra Mahkamah Konstitusi saat ini pasca terbitnya putusan tersebut yang menyatakan bahwa MK bukan lagi merupakan

Mahkamah Konstitusi tetapi "Mahkamah Keluarga". Respon masyarakat berupa kekecewaan terhadap Mahkamah Konstitusi tersebut dalam kaitannya dengan konsep negara demokrasi-konstitusional adalah wajar. Sebab seharusnya dalam prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip peradilan diketahui bahwa seorang hakim tidak diperkenankan memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang terdapat konflik kepentingan (*conflict of interest*), khususnya apabila pada perkara tersebut terdapat kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dari keluarganya. Seorang hakim wajib untuk mengundurkan diri apabila terdapat suatu perkara yang terdapat konflik kepentingan seperti itu. Hal ini diatur dalam Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang secara *expressis verbis* menyatakan bahwa **Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.** Klaim Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga ikut melakukan pemeriksaan, mengadili, dan memutus permohonan yang teregistrasi dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 memiliki konflik kepentingan (*conflict of interest*) tidak terlepas dari fakta atau kenyataan bahwa beliau menikah dengan adik dari Presiden Republik Indonesia (bapak Joko Widodo) (<https://news.detik.com/berita/d-6096023/sah-ketua-mk-resmi-menikah-dengan-adik-jokowi>) yang mana anak kandung bapak Presiden Joko Widodo dalam Permohonan yang diajukan pemohon pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 disebutkan secara eksplisit dikagumi oleh pemohon yang menginginkan agar pemuda seperti anak kandung Presiden Joko Widodo yang merupakan keponakan dari Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut seharusnya dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi juga berhak mencalonkan atau dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden pada suatu Pemilihan Umum. Berdasarkan uraian **BUTIR 5** ini jelas dan tidak terbantahkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah rumusan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) yang menjadi celah hukum bagi keponakan Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden tersebut selain menimbulkan kegaduhan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi tetapi juga telah menerobos batasan-batasan atau nyata-nyata telah melanggar larangan bagi hakim pada semua kekuasaan kehakiman (termasuk Mahkamah Konstitusi) sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (4) **UU KEKUASAAN KEHAKIMAN**. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terkait berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara yang diperiksa, diputus, dan diadili melalui proses yang bertentangan dengan prinsip adanya kewajiban bagi hakim untuk mengundurkan diri apabila terdapat konflik kepentingan tersebut. Sebab jelas dan tidak terbantahkan Ketua Mahkamah Konstitusi memiliki hubungan semenda dengan anak Presiden Republik Indonesia, yaitu Gibran Rakabuming Raka selaku Walikota Surakarta Periode 2020-2025 yang namanya disebutkan oleh pemohon dalam permohonan pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut. **Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H. adalah**

pamannya anak-anak Presiden Jokowi akibat dari pernikahan dirinya dengan adik Presiden Jokowi.

6. Bahwa berdasarkan uraian **BUTIR 4** dan **BUTIR 5 PEMOHON I** yang merupakan salah satu Sarjana Hukum ketika menimba ilmu di perkuliahan tahun 2014-2019 termasuk kategori mahasiswa berprestasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang memiliki konsentrasi di bidang Hukum Tata Negara dengan skripsi berjudul **"IMPLIKASI PUTUSAN CONDITIONALLY UNCONSTITUTIONAL MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 76/PUU-XII/2014 YANG BERSIFAT ULTRA PETITA TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (Suatu Studi tentang Legitimasi Praktik Judicial Activism dalam Mekanisme Pengujian Norma Konkret di Indonesia)"** mempunyai tanggung jawab moral sangat besar untuk mengawal penegakan hukum dan konstitusi agar sesuai dengan kondornya. Terlebih **PEMOHON I** selain memiliki impian untuk menjadi seorang Jaksa Agung tetapi juga memiliki impian menjadi salah satu Jaksa yang kelak dapat menjadi Hakim Konstitusi karena pemahaman Hukum Tata Negara (*Constitutional Law*) yang dimiliki. Tanggung jawab moral tersebut mendorong **PEMOHON I** yang menginginkan suatu norma dalam undang-undang memiliki kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan mengajukan permohonan Uji Materi terhadap **Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (Bukti P-2)** yang mana rumusan ketentuan tersebut pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 malah menjadi celah hukum yang memberikan ruang kesempatan kepada seseorang yang belum teruji memiliki kapabilitas memimpin pemerintahan (karena belum menyelesaikan masa kepemimpinan 1 (satu) periode penuh) untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Hal ini terlepas dari siapapun yang mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden saat ini, kedepannya sangat rentan sekali rumusan Pasal 169 huruf (q) **UU PEMILU** pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut dimanfaatkan oleh para politikus yang hanya berambisi terhadap kekuasaan menghalalkan segala cara untuk dapat menjadi Presiden atau Wakil Presiden. Tentu hal ini tidak dapat dibiarkan karena dapat merusak demokrasi konstitusional yang diterapkan di Indonesia. Sehingga menggunakan penalaran yang wajar apabila **PEMOHON I (Bukti P-3)** sebagai seorang negarawan yang memiliki konsentrasi di bidang Hukum Tata Negara atas dasar kepeduliannya mengajukan permohonan *a quo* dinyatakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Uji Materi Pasal 169 huruf (q) **UU PEMILU a quo**. Mengingat Pasal 27 ayat (3) **UUD NRI 1945** menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. **PEMOHON I** sebagai seorang warga negara yang memiliki hak untuk memilih dalam suatu pemilihan umum tentu juga memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta secara pro aktif mengawal agar proses pemilihan umum dilakukan dengan tidak melanggar hukum dan konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dikeluarkan secara melawan hukum bertentangan dengan prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman dan lara.ngan / kewajiban dalam Pasal 17 ayat (4) **UU KEKUASAAN KEHAKIMAN** menjadi alasan yuridis yang kuat untuk menyatakan bahwa **PEMOHON I** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan Uji Materi Pasal 169 huruf (q) **UU PEMILU a quo** sebagai bentuk upaya

bela negara yang **PEMOHON I** lakukan untuk menunjukkan adanya kepedulian **PEMOHON I** sebagai warga negara dan negarawan yang memahami hukum (khususnya Hukum Tata Negara) dan konstitusi secara holistik.

7. Bahwa berdasarkan penjelasan **BUTIR 6** tersebut dapat diambil suatu kesimpulan terlepas dari dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan *a quo*, **PEMOHON I** terlepas dari statusnya sebagai seorang Jaksa secara individual sebagai seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hak untuk memilih dalam pemilihan umum memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) mengajukan permohonan Uji Materi Pasal 169 huruf (q) **UU PEMILU** ini. Bahkan apabila Yang Mulia Majelis Hakim malah menyatakan bahwa **PEMOHON I** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka suatu keniscayaan telah terjadi pelanggaran terhadap hak konstitusional yang menimbulkan kerugian konstitusional dirasakan oleh **PEMOHON I** yang berdasarkan Pasal 27 ayat (3) **UUD NRI 1945** memiliki hak dan kewajiban untuk bela negara. Sebab mekanisme adjudikasi konstitusional yang ditempuh oleh **PEMOHON I** dengan mengajukan permohonan Uji Materi Pasal 169 huruf (q) **UU PEMILU** sesungguhnya merupakan upaya bela negara yang selain hanya agar terdapat kepastian hukum tetapi juga memang bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan publik / masyarakat terhadap institusi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the Guardian of Constitution*) yang harusnya bebas dari intervensi dari pihak manapun dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang sempat merosot tajam akibat Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan kontroversial pada Perkara Nomor 90/PUU-XXII/2023 dimana Ketua Mahkamah Konstitusi yang memiliki konflik kepentingan (*conflict of interest*) tidak mengundurkan diri atau menolak ikut serta untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tersebut sekalipun Pasal 17 ayat (4) **UU KEKUASAAN KEHAKIMAN** memberikan kewajiban untuk mengundurkan diri kepada setiap hakim yang memiliki konflik kepentingan.
8. Bahwa sama seperti **PEMOHON I** yang merupakan Warga Negara yang memiliki hak untuk memilih dalam suatu penyelenggaraan pemilihan umum dan memang merupakan seorang Sarjana Hukum alumni Universitas Riau yang konsentrasi di bidang Hukum Tata Negara, **PEMOHON II** juga seharusnya dinyatakan memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan Uji Materi Pasal 169 huruf (q) **UU PEMILU a quo** sebagai wujud implementasi hak atau kewajiban bela negara yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) **UUD NRI 1945**. Terlebih **PEMOHON II (Bukti P-4)** juga memiliki konsentrasi di bidang Hukum Tata Negara yang tentunya mempunyai tanggung jawab moral baik dari sisi keilmuan atau praktik hukum untuk mengawal agar penegakan hukum dan konstitusi berjalan sesuai koridornya. Baik **PEMOHON I** maupun **PEMOHON II** sepakat dengan pendapat yang menyatakan bahwa pemuda/i harus diberikan ruang kesempatan untuk dapat menjadi pemimpin bangsa tetapi tentunya harus didukung dengan adanya persyaratan yang membuktikan dirinya memiliki kompetensi dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau koalisi partai politik. Kompeten atau tidaknya seseorang untuk dapat dikatakan layak atau tidak dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden dibuktikan dengan penilaian publik atas kinerjanya selama masa kepemimpinan penuh selama 1 (satu) periode sebagai Pejabat Negara yang dipilih berdasarkan pemilihan umum termasuk kepala daerah. Sebab jangan sampai masyarakat termasuk **PEMOHON I** dan

PEMOHON II sebagai konstituen atau pemilih hanya disajikan untuk memilih orang-orang yang baru beberapa tahun misalnya baru 1-2 tahun atau bahkan 1 hari menjabat sebagai Pejabat Negara yang dipilih berdasarkan pemilihan umum langsung dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

9. Bahwa track record **PEMOHON I** sebagai seorang negarawan yang memahami hukum dan konstitusi dapat dilihat dari pengalamannya sebagai koordinator Uji Materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 51A ayat (5), dan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan meminta Mahkamah Konstitusi meninjau ulang konstitusionalitas kedudukan Dewan Pengawas pada Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkara Nomor 77/PUU-XVII/2019), eks anggota tim kuasa hukum pada Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020), dan pemohon pada Uji Materi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Perkara Nomor 30/PUU-XXI/2023) meminta agar Mahkamah Konstitusi menutup celah hukum yang memberikan kesempatan kepada anggota partai politik untuk diangkat menjadi Jaksa Agung. Sementara itu, track record **PEMOHON II** sebagai negarawan yang memahami hukum dan konstitusi dapat dilihat dari pengalamannya bersama **PEMOHON I** (tepatnya **PEMOHON II** bertindak selaku kuasa hukum dari **PEMOHON I**) mengajukan Uji Materi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Perkara Nomor 30/PUU-XXI/2023) yang bertujuan untuk menutup celah hukum bagi anggota partai politik diangkat menjadi Jaksa Agung oleh Presiden.
10. Berdasarkan penjelasan **BUTIR 1 s/d BUTIR 9** tersebut jelas dan tidak terbantahkan bahwa **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Uji Materi Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (selanjutnya disebut **UU PEMILU**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

III. POKOK PERKARA

A. RUANG LINGKUP KETENTUAN / PASAL YANG DIUJI PADA PERKARA UJI MATERI A QUO

Ketentuan	Rumusan
Pasal 169 huruf (q) UU PEMILU yang rumusannya berubah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023	"Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah: q. <i>berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah</i> "

B. DASAR KONSTITUSIONAL DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 YANG MENJADI BATU UJI

Ketentuan	Rumusan
Pasal 1 ayat (3)	Indonesia adalah negara hukum.
Pasal 24C ayat (5)	Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
Pasal 28I ayat (4)	Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

IV. ALASAN-ALASAN PARA PEMOHON (POSITA)

ALASAN-ALASAN MENGAJUKAN PERMOHONAN PROVISI

1. Bahwa sebagai seorang Sarjana Hukum tentu baik **PARA PEMOHON** dan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi apalagi Ketua Mahkamah Konstitusi yang memahami hukum dan konstitusi secara holistik pasti memahami bahwa terdapat kewajiban bagi seorang hakim (termasuk juga hakim konstitusi) sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk mengundurkan diri dari persidangan atau dengan kata lain wajib menolak ikut serta memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.
2. Bahwa suatu yang bukan menjadi rahasia lagi apabila baik **PARA PEMOHON**, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dan masyarakat juga mengetahui bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi **Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.** beberapa waktu lalu menikah dengan adik dari bapak Presiden Joko Widodo (<https://news.detik.com/berita/d-6096023/sah-ketua-mk-resmi-menikah-dengan-adik-jokowi>) yang membuatnya memiliki hubungan keluarga dengan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak kandung bapak Presiden Joko Widodo yang saat ini sedang memiliki kepentingan ikut serta pada kontestansi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai Calon Wakil Presiden (<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c8vl5n18p5zo>). Terlepas dari dikabulkan atau tidaknya permohonan **PARA PEMOHON a quo** tentu sebagai seorang negarawan **PEMOHON** meminta kepada Ketua Mahkamah Konstitusi yang tentunya juga merupakan negarawan sejati berani dan bersedia mengundurkan diri dari persidangan atau berani

dan bersedia menolak ikut serta memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*. Hal ini tidak terlepas dari **JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN** secara tidak langsung akan ada konflik kepentingan (*Conflict of Interest*) di dalam diri Ketua Mahkamah Konstitusi yang mana satu sisi merupakan hakim konstitusi tetapi pada sisi lain merupakan paman atau keluarga dari salah seseorang yang sedang memiliki kepentingan politik untuk ikut serta pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagai Calon Wakil Presiden.

3. Bahwa pengunduran diri Ketua Mahkamah Konstitusi dari persidangan atau penolakan untuk ikut memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* sangat penting untuk menjaga marwah Mahkamah Konstitusi dan mengembalikan kepercayaan masyarakat yang sempat turun terhadap Mahkamah Konstitusi akibat Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang sangat kontroversial tersebut. Terlebih **PARA PEMOHON** pada pokok permohonan (*petitum*) mengajukan permohonan agar rumusan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) yang mana rumusannya telah berubah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi ***“berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”*** yang dilakukan pemeriksaan dan putusan dibacakan oleh salah seorang hakim yang masih memiliki ikatan keluarga dengan seorang Pejabat Negara yang namanya dinyatakan secara eksplisit dalam berkas permohonan pada perkara tersebut selain bertentangan dengan prinsip-prinsip lembaga peradilan dalam kekuasaan kehakiman tetapi juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan dengan 2 (dua) pilihan, yaitu: **Pertama**, kembali pada rumusan awal sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023; atau **Kedua**, diartikan ***“berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau telah pernah menyelesaikan masa jabatan minimal 1 (satu) periode penuh sebagai Pejabat Negara yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”***, sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berubah menjadi ***“berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau telah pernah menyelesaikan masa jabatan minimal 1 (satu) periode penuh sebagai Pejabat Negara yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”***.
4. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut **JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN** terdapat kewajiban bagi Ketua Mahkamah Konstitusi **Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.** untuk mengundurkan diri dari persidangan atau menolak memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini. Sebab bagaimana mungkin Mahkamah Konstitusi yang merupakan pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) malah melanggar hukum (termasuk prinsip-prinsip hukum) dan konstitusi dengan tetap memaksakan ketua Mahkamah Konstitusi tetap ikut memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini. Oleh karena itu, sebagai seorang negarawan sejati tentu baik **PARA PEMOHON** maupun masyarakat serta Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi memahami kewajiban demikian. Sehingga dengan penuh keikhlasan dan kesadaran berbangsa dan bernegara **PARA PEMOHON** memiliki keyakinan penuh bahwa Yang Mulia Ketua Mahkamah

Konstitusi bersedia mengundurkan diri dari persidangan atau menolak ikut serta memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini.

5. Bahwa karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebelumnya diputuskan dengan adanya dugaan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (4) dan/atau Pasal 17 ayat (5) **UU KEKUASAAN KEHAKIMAN** yang seharusnya terdapat kewajiban bagi Ketua Mahkamah Konstitusi **Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.** untuk mengundurkan diri dari persidangan atau menolak memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan tersebut dengan alasan Ketua Mahkamah Konstitusi memiliki hubungan keluarga dengan seorang Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka yang nama keponakannya tersebut dikutip oleh pemohon pada perkara tersebut dan kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membuka ruang kesempatan bagi Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mencalonkan atau dicalonkan sebagai Calon Wakil Presiden, maka sudah seharusnya berkaitan dengan pokok permohonan pemohon yang ingin Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 169 huruf (q) **UU PEMILU** bertentangan dengan **UUD NRI 1945** dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan **"berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau telah pernah menyelesaikan masa jabatan minimal 1 (satu) periode penuh sebagai Pejabat Negara yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"** Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk mengabulkan pokok permohonan provisi sebagai berikut:

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) karena kondisi *Force Majeur* atas terjadinya pelanggaran prinsip hukum yang diatur dalam Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang seharusnya akibat adanya konflik kepentingan (*Conflict of Interest*) wajib mengundurkan diri dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 untuk **menunda pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden hingga dikeluarkannya putusan akhir terhadap permohonan a quo dan ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia demi kepastian hukum dan sebagai upaya pencegahan adanya permasalahan hukum berkelanjutan ditinjau dari aspek hukum ketatanegaraan;**
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) karena kondisi *Force Majeur* atas terjadinya pelanggaran prinsip hukum yang diatur dalam Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang seharusnya akibat adanya konflik kepentingan (*Conflict of Interest*) wajib mengundurkan diri dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 **mengulang kembali dari awal penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mulai dari pendaftaran Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden demi kepastian hukum dan sebagai upaya pencegahan adanya permasalahan hukum berkelanjutan ditinjau dari aspek hukum ketatanegaraan.**

6. Bahwa **PARA PEMOHON** sangat meyakini Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi masih memiliki hati nurani yang hidup untuk mampu merasakan adanya penurunan tingkat kepercayaan masyarakat akibat Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang secara kontroversial substansi putusan juga dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang seharusnya sejak awal permohonan tersebut diperiksa Yang Mulia Ketua

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 17 ayat (5) **UU KEKUASAAN KEHAKIMAN** wajib mengundurkan diri dari persidangan tetapi sangat disayangkan itu tidak terjadi hingga saat ini masyarakat sudah banyak yang terlihat tidak percaya lagi terhadap Mahkamah Konstitusi bahkan hingga muncul meme di masyarakat yang menyebut MK dengan istilah "Mahkamah Keluarga". **PARA PEMOHON** sebagai seorang negarawan alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (**PEMOHON I**) dan alumni Fakultas Hukum Universitas Riau (**PEMOHON II**) yang memahami Hukum Tata Negara secara holistik meyakini bahwa kesembilan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pasti juga tidak menginginkan marwah atau tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi semakin turun atau merosot tajam. Oleh karena itu, **PARA PEMOHON** memohon dengan penuh kerendahan hati agar Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menerima permohonan provisi **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya atau setidaknya mengabulkan permohonan provisi **PARA PEMOHON** yang meminta agar Ketua Mahkamah Konstitusi **Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.** untuk mengundurkan diri dari persidangan atau menolak memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

ALASAN-ALASAN MENGAJUKAN PERMOHONAN TERKAIT POKOK PERKARA

1. Bahwa sesungguhnya pengaturan terkait syarat usia pendaftaran Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden secara yuridis normatif tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga tepat apabila pengaturan terkait syarat usia pendaftaran Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dikatakan termasuk dalam kategori Kebijakan Hukum Terbuka (*Open Legal Policy*) yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang (*in casu* Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden) untuk menentukannya.
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi memang dapat menyatakan suatu kebijakan hukum terbuka (*Open Legal Policy*) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau menyatakan inkonstitusional bersyarat dengan memberikan tafsiran konstitusional tertentu sebagai bentuk *Judicial Activism* yang memperoleh legitimasi apabila memang terdapat pelanggaran atau setidaknya menggunakan penalaran yang wajar berpotensi terjadi pelanggaran terhadap konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan hak asasi manusia.
3. Bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan pemohon pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 sesungguhnya bukan sesuatu yang tepat karena Mahkamah Konstitusi telah secara tidak langsung mengambil alih peran dan kewenangan serta tanggung jawab atas resiko pembentuk undang-undang (*in casu* Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden). Pasalnya, Mahkamah Konstitusi secara tidak langsung telah melakukan *Judicial Creativity* berupa membuat rumusan norma baru melalui tafsirannya terhadap Pasal 169 huruf (q) **UU PEMILU**. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa Pasal 169 huruf (q) **UU PEMILU** bertentangan dengan **UUD NRI 1945** dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak diartikan "**berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah**". Hal ini tentu bertentangan dengan konsep pemisahan kekuasaan (*Separation of Power*) dan pembagian kekuasaan (*Distribution of Power*) dalam konsep negara hukum yang diterapkan di Indonesia. Sehingga wajar apabila **PARA PEMOHON** menilai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) **UUD NRI 1945**. Sebab menurut hemat pemikiran **PARA PEMOHON**

sesungguhnya tidak terdapat kondisi yang sangat urgen bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan mengambil resiko yang seharusnya menjadi beban dan tanggung jawab pembentuk undang-undang (*in casu* Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden). Padahal beberapa waktu sebelumnya terhadap permohonan Uji Materi **UU KEJAKSAAN** yang **PEMOHON I** ajukan (Perkara Nomor 30/PUU-XXI/2023) agar tertutup celah hukum bagi anggota partai politik untuk diangkat menjadi Jaksa Agung dalam Pasal 20 **UU KEJAKSAAN**, Mahkamah Konstitusi malah menolak permohonan **PEMOHON I** dengan berbagai alasan atau pertimbangan sekalipun faktanya jelas-jelas nyata adanya potensi pelanggaran konstitusi pada kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dalam Pasal 20 **UU KEJAKSAAN** yang tidak mengatur syarat berupa larangan bagi anggota partai politik untuk diangkat menjadi Jaksa Agung. Sehingga wajar apabila publik termasuk **PARA PEMOHON** menilai terdapat standar ganda di Mahkamah Konstitusi dalam menilai suatu kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) itu bertentangan dengan konstitusi **UUD NRI 1945** ataukah tidak. Hal ini menunjukkan adanya ambiguitas yang berakibat pada munculnya ketidakpastian hukum dalam negara hukum yang tentunya sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa, bernegara, dan berkonstitusi. Oleh karena itu, **JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN** terdapat permasalahan normatif terkait konstitusionalitas dan keabsahan dari rumusan Pasal 169 huruf (q) **UU PEMILU** yang harus dicari penyelesaian masalahnya secara bersama-sama dan memang hanya Mahkamah Konstitusi yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Terlebih Mahkamah Konstitusi telah sempat mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang sangat kontroversial mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat atau publik terhadap Mahkamah Konstitusi hingga muncul meme yang menyatakan bahwa MK adalah singkatan Mahkamah Keluarga, bukan Mahkamah Konstitusi. Sebagai seorang negarawan tentu Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memiliki hati nurani untuk memahami permasalahan yang ada akibat Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut.

4. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of Constitution*) tidak seharusnya dalam memberikan penafsiran konstitusional (*Constitutional Interpretation*) melanggar prinsip-prinsip hukum yang ada. Sebab akan menjadi sesuatu yang kontradiktif dan kontraproduktif apabila Mahkamah Konstitusi malah melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan konstitusi. Selain kenyataannya Mahkamah Konstitusi telah mengambil alih peran dan kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) terkait penentuan batas usia pendaftaran Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden tetapi kenyataannya Mahkamah Konstitusi telah melakukan pelanggaran dengan tetap melakukan pemeriksaan, mengadili, dan memutus permohonan pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut sekalipun **JELAS DAN TIDAK DAPAT TERBANTAHKAN** Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pun sama dengan masyarakat pasti mengetahui adanya konflik kepentingan (*Conflict of Interest*) antara Ketua Mahkamah Konstitusi dengan Walikota Surakarta (*Gibran Rakabuming*) yang namanya secara eksplisit disebutkan oleh pemohon pada perkara tersebut merupakan sosok yang inspiratif yang mana pemohon secara tidak langsung ingin berkata bahwa putera dari Presiden Joko Widodo sekaligus keponakan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut layak untuk dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden. Berdasarkan Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 17 ayat (5) **UU KEKUASAAN KEHAKIMAN** Ketua Mahkamah Konstitusi wajib mengundurkan diri apabila memiliki konflik kepentingan baik secara

langsung maupun tidak langsung. Namun, kenyataannya pada perkara tersebut Ketua Mahkamah Konstitusi **Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.** yang terindikasi memiliki benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan subyek yang namanya disebut oleh pemohon dalam berkas permohonan memang tidak diperintahkan atau memang tanpa dilandasi kesadaran diri tidak mengundurkan diri dari persidangan atau menclak memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara.. Bahkan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut tetap ikut serta memeriksa, mengadili, dan membacakan putusan perkara tersebut yang menjadi penyebab turunnya kepercayaan publik atau masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi bahkan muncul meme MK singkatan dari "Mahkamah Keluarga", bukan "Mahkamah Konstitusi". **JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut dikeluarkan dengan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 17 ayat (5) **UU KEKUASAAN KEHAKIMAN** karena Ketua Mahkamah Konstitusi **Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.** tidak mengundurkan diri dari persidangan atau tidak menolak untuk ikut serta dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan tersebut. Oleh karena itu, sekalipun Pasal 24C ayat (1) **UUD NRI 1945** menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat tetapi karena terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman yang terjadi dalam memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, maka terhadap putusan tersebut demi kepastian hukum agar tidak terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) **UUD NRI 1945** alangkah lebih baiknya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi mengabulkan permohonan **PEMOHON** yang memberikan saran sebagai seorang negarawan sejati yang memahami Hukum Tata Negara agar rumusan Pasal 169 huruf (q) **UU PEMILU** yang telah berubah pasca Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak diartikan kembali seperti rumusan awal Pasal 169 huruf (q) **UU PEMILU** sebelum adanya putusan yang sangat kontroversial tersebut. Hal ini sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan publik atau masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi.

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yangmana ternyata Ketua Mahkamah Konstitusi yang memiliki konflik kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap permohonan yang diajukan pemohon tersebut malah ikut serta memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut sesungguhnya telah melanggar Pasal 24C ayat (5) **UUD NRI 1945**. Mahkamah Konstitusi telah gagal menunjukkan adanya integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan dalam memutus perkara tersebut dengan membiarkan Ketua Mahkamah Konstitusi yang baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki konflik kepentingan (*Conflict of Interest*) tetap memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan tersebut yangmana putusan tersebut selanjutnya dipergunakan sebagai dasar bagi pencalonan keponakan Ketua Mahkamah Konstitusi **Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.** menjadi Calon Wakil Presiden. Terlepas dari realita politik yang terjadi akhir-akhir ini karena seorang Sarjana Hukum yang memahami Tata Negara harus menjadi seorang negarawan yang mampu berpikir obyektif, **PARA PEMOHON** meyakini telah terdapat pelanggaran prosedural yang dilakukan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut (terlebih memang terdapat indikasi pelanggaran terhadap prinsip kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 17 ayat (5) **UU KEKUASAAN KEHAKIMAN**). Oleh karena itu, selain demi

kepastian hukum tetapi juga demi menunjukkan kepada masyarakat bahwa Mahkamah Konstitusi saat ini diisi oleh para hakim yang berintegritas, adil, dan negarawan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (5) **UUD NRI 1945**, maka **PARA PEMOHON** sebagai negarawan yang paham hukum dan konstitusi memohon dengan penuh kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan rumusan Pasal 169 huruf (q) **UU PEMILU** yang telah berubah pasca Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 inkonstitusional sepanjang tidak diartikan kembali seperti rumusan awal Pasal 169 huruf (q) **UU PEMILU** sebelum adanya putusan yang sangat kontroversial tersebut. Terlebih Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) melalui Putusan MKMK No. 5/MKMK/L/10/2023 telah memutuskan dan menyimpulkan bahwa praktik pelanggaran benturan kepentingan sudah menjadi kebiasaan yang dianggap sebagai sesuatu yang wajar karena para hakim secara bersama-sama membiarkan terjadinya pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi yang nyata tanpa adanya keinginan untuk saling menasihati akibat adanya budaya ewuh pekewuh. Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memutuskan terdapat pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang tertuang dalam Sapta Karsa Utama dilakukan oleh kesembilan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang secara bersama-sama membiarkan perkara tersebut diperiksa, diadili, dan diputus dengan adanya benturan kepentingan (*Conflict of Law*). Sehingga **JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN** Ketua Mahkamah Konstitusi melanggar prinsip *Nemo Judex in Causa Sua*.

6. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak berkenan secara tidak langsung mengakui kesalahan berupa pelanggaran prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 17 ayat (5) **UU KEKUASAAN KEHAKIMAN** yang telah terjadi dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON a quo** yang telah diuraikan pada **BUTIR 5** dan **BUTIR 6**, maka Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dapat mengabulkan pilihan kedua dari pokok permohonan yang dimohonkan oleh **PARA PEMOHON** agar menyatakan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) yang mana rumusannya telah berubah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi **“berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”** yang dilakukan pemeriksaan dan putusan dibacakan oleh salah seorang hakim yang masih memiliki ikatan keluarga dengan seorang Pejabat Negara yang namanya dinyatakan secara eksplisit dalam berkas permohonan pada perkara tersebut selain bertentangan dengan prinsip-prinsip lembaga peradilan dalam kekuasaan kehakiman tetapi juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan, **“berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau telah pernah menyelesaikan masa jabatan minimal 1 (satu) periode penuh sebagai Pejabat Negara yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”**. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum selengkapnya berubah menjadi "**berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau telah pernah menyelesaikan masa jabatan minimal 1 (satu) periode penuh sebagai Pejabat Negara yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah**". Hal ini sangat penting agar seorang berusia di bawah 40 tahun yang akan dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden **tidak hanya pandai dalam berpolitik dan mencari dukungan masyarakat pada penyelenggaraan pemilihan umum tetapi juga memang memiliki kompetensi yang baik sebagai pejabat negara yang terpilih pada pemilihan umum dalam memimpin berlangsungnya pemerintahan**. Kompetensi seorang pejabat negara tersebut hanya dapat dilihat dan dinilai apabila dirinya memang pernah menyelesaikan masa jabatan (minimal 1 periode) secara penuh dan bukan hanya sekedar dilihat dari kemampuannya untuk memenangkan pemilihan umum mencari suara atau dukungan masyarakat.

7. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan salah satu diantara kedua pilihan permohonan **PARA PEMOHON** pada permohonan *a quo*, maka Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi telah mampu menunjukkan sikap sebagai seorang negarawan sejati yang lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Putusan tersebut kelak dapat dikatakan sebagai bentuk *Judicial Activism* yang *legitimate* karena memperbaiki putusan terdahulu (*in casu* Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang sangat kontroversial dan terdapat indikasi pelanggaran kode etik pada proses pemeriksaan, mengadili, dan memutuskan perkara tersebut yang dilakukan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi khususnya Ketua Mahkamah Konstitusi yang seharusnya berdasarkan Pasal 17 ayat (4) dan/atau Pasal 17 ayat (5) **UU KEKUASAAN KEHAKIMAN** memiliki kewajiban untuk mengundurkan diri dari persidangan atau menolak memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan **PARA PEMOHON** *a quo* selain akan dapat mengakhiri polemik berkepanjangan di masyarakat yangmana polemik tersebut justru apabila dibiarkan semakin membuat turunnya kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi tetapi juga putusan tersebut dapat memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang sangat rentan terjadi sengketa hasil pemilihan umum.
8. Berdasarkan uraian-uraian pada **BUTIR 1 s/d BUTIR 7** tersebut **JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN** Pasal 169 huruf (q) **UU PEMILU** bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak diartikan sesuai dengan salah satu diantara kedua pilihan pada pokok-pokok permohonan **PARA PEMOHON** dalam permohonan *a quo*.

V. POKOK PERMOHONAN (*PETITUM*)

PARA PEMOHON sebagai seorang negarawan yang memahami hukum dan konstitusi merujuk pada penjelasan Bab Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*), dan Alasan-Alasan Permohonan yang telah diuraikan secara mendalam sebelumnya memohon dengan penuh kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi supaya dapat kembali meningkat kepercayaan publik atau masyarakat pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang sangat kontroversial agar berkenan mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON** baik **DALAM PROVISI** maupun **POKOK PERKARA** sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Provisi **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi **Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.** dilarang untuk ikut memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan ini sejak awal persidangan mulai dari Sidang Pendahuluan, Pemeriksaan Persidangan, Rapat Permusyawaratan Hakim, hingga Pembacaan Putusan karena terdapat konflik kepentingan (*conflict of interest*);
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) karena kondisi *Force Majeur* atas terjadinya pelanggaran prinsip hukum yang diatur dalam Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang seharusnya akibat adanya konflik kepentingan (*Conflict of Interest*) wajib mengundurkan diri dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 untuk **menunda pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden hingga dikeluarkannya putusan akhir terhadap permohonan a quo dan ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia demi kepastian hukum dan sebagai upaya pencegahan adanya permasalahan hukum berkelanjutan ditinjau dari aspek hukum ketatanegaraan**;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) karena kondisi *Force Majeur* atas terjadinya pelanggaran prinsip hukum yang diatur dalam Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang seharusnya akibat adanya konflik kepentingan (*Conflict of Interest*) wajib mengundurkan diri dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 **mengulang kembali dari awal penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mulai dari pendaftaran Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden demi kepastian hukum dan sebagai upaya pencegahan adanya permasalahan hukum berkelanjutan ditinjau dari aspek hukum ketatanegaraan**.
5. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi tidak setuju terhadap permohonan provisi **PARA PEMOHON** pada **BUTIR 3** dan/atau **BUTIR 4**, maka **PARA PEMOHON** dengan penuh kerendahan hati agar kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi kembali meningkat setelah adanya kontroversi di balik Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi mengabulkan permohonan provisi **PARA PEMOHON** pada **BUTIR 1** yang meminta agar Ketua Mahkamah Konstitusi dilarang untuk ikut memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan ini sejak awal persidangan mulai dari Sidang

Pendahuluan, Pemeriksaan Persidangan, Rapat Permusyawaratan Hakim, hingga Pembacaan Putusan karena terdapat konflik kepentingan (*conflict of interest*) atau setidaknya Ketua Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 17 ayat (5) **UU KEKUASAAN KEHAKIMAN** wajib mengundurkan diri dari persidangan.

DALAM POKOK PERKARA

PILIHAN PERTAMA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON** dalam pokok permohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) yangmana rumusannya telah berubah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi ***“berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”*** yang dilakukan pemeriksaan dan putusan dibacakan oleh salah seorang hakim yang masih memiliki ikatan keluarga dengan seorang Pejabat Negara yang namanya dinyatakan secara eksplisit dalam berkas permohonan pada perkara tersebut selain bertentangan dengan prinsip-prinsip lembaga peradilan dalam kekuasaan kehakiman tetapi juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan kembali seperti rumusan awal sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yaitu ***“berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.”*** Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berubah kembali menjadi ***“berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”***;
3. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

ATAU

PILIHAN KEDUA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON** dalam pokok permohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) yangmana rumusannya telah berubah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi ***“berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”*** yang dilakukan

pemeriksaan dan putusan dibacakan oleh salah seorang hakim yang masih memiliki ikatan keluarga dengan seorang Pejabat Negara yang namanya dinyatakan secara eksplisit dalam berkas permohonan pada perkara tersebut selain bertentangan dengan prinsip-prinsip lembaga peradilan dalam kekuasaan kehakiman tetapi juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan, **"berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau telah pernah menyelesaikan masa jabatan minimal 1 (satu) periode penuh sebagai Pejabat Negara yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"**. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berubah menjadi **"berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau telah pernah menyelesaikan masa jabatan minimal 1 (satu) periode penuh sebagai Pejabat Negara yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"**;

3. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) semata-mata demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.


Hormat kami,
Tim Kuasa Hukum




Welly Anggara, S.H., M.H.



Weni Sepalia, S.H., M.H.



Hengki, S.H., M.H.



Ryzky Yan Deriza, S.H., M.H.